ABSTRAKSI

PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang berdiri tahun 2009 mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kewajiban pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 51 Tahun 2008 serta apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 atau belum.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif tanpa statistik dengan melakukan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara PMK Nomor 187/PMK.03/2008 dengan yang sudah dilakukan oleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri, apakah sudah sesuai atau masih perlu dilakukan pembetulan.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 serta untuk penyetoran dan pelaporannya yang dilakukan perusahaan sudah benar.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan Jasa Konstruksi.